



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan tugas dan kinerja Inspektorat dalam bidang pengawasan sehingga lebih terarah, terkendali dan terkoordinasi diperlukan adanya Pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
 10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16)
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman PPBR ini dimaksudkan sebagai dasar acuan PPBR bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Pedoman PPBR ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna

dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Pasal 3

Sistematika pedoman PPBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. BAB III Penilaian Kematangan Manajemen Risiko; dan
- d. BAB IV Perencanaan Pengawasan.

Pasal 4

Pedoman PPBR bagi APIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ANITA MISDARTIANA, SH. MAP
NIP. 197306142000122004

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 297

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi (AAIPI, 2013). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, APIP Daerah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3, *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) mensyaratkan agar APIP Daerah mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila APIP Daerah memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko auditan. PPBR mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dapat selaras dengan harapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi Inspektorat Kabupaten Natuna dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

1. Mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko;
2. Melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya APIP terbatas; dan
3. Mampu mencapai *output* pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

C. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

- BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Bab ini membahas Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP serta Langkah- langkah PPBR.

- BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penyusunan/pemutakhiran *Audit Universe*/Peta Auditan, Menilai kematangan Manajemen Risiko (MR), Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen..

- BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan, Peningkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dan Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM PPBR

A. Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP.

Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3, salah satu *Key Performance Area* (KPA) elemen 3 (Praktik Profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Matriks IACM

	Elemen 1 Peran dan Layanan APIP 5 KPA	Elemen 2 Pengelolaan SDM 10 KPA	Elemen 3 Praktik Profesional 7 KPA	Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 7 KPA	Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi 5 KPA	Elemen 6 Struktur Tata Kelola 7 KPA
Level 5 - Optimizing 8 KPA	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi Proyeksi tenaga/tim kerja	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan APIP memiliki perencanaan strategis	Laporan efektifitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus- menerus	Independensi, kemampuan dan kewenangan penuh APIP
Level 4 - Managed 9 KPA	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen APIP mendukung organisasi profesi Perencanaan tenaga/tim kerja	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi manajemen	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi
Level 3 - Integrated 14 KPA	Layanan Konsultasi	Membangun tim dan kompetensinya	Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran Kinerja	Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
	Audit kinerja/program evaluasi	Pegawai yang berkualifikasi profesional Koordinasi tim	Perencanaan audit berbasis risiko	Informasi Biaya Pelaporan manajemen APIP	Komponen Manajemen Tim yang Integral	Mekanisme Pendanaan
Level 2 - Infrastructure 10 KPA	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pema ngku kepentingan	Anggaran operasional kegiatan APIP Perencanaan kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 - Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung kepada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Sumber: Diterjemahkan dari IACM For Public Sector, 2017

Sedangkan posisi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam Matriks grand design yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, dengan implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan Kapabilitas APIP (IACM) dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 1	risk naive : belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	Initial : APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata Kelola sesuai peraturan	Fasilitasi penerapan MR Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)	- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman audit ketaatan dan	- BAB V poin B dan D - BAB IV poin D (audit ketaatan dan audit kinerja), tidak diatur secara khusus
Level 2	risk aware : pendekatan manajemen risiko yang masih silo	Infrastructure : APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan	Fasilitasi penerapan MR Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)	- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman audit ketaatan dan audit kinerja sesuai standar	- BAB V poin D - BAB IV poin D tidak diatur secara khusus
Level 3	risk defined : telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	Integrated : APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern	Fasilitasi internalisasi MR Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>)	- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko	-BAB IV poin E - BAB VI poin E (risk based audit) dan F (pengaduan risk based audit dan audit ketaatan/kinerja)
Level 4	risk managed : telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko	Managed : APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	Fasilitasi sesuai kebutuhan pengembangan Audit Ketaatan (control based audit) Audit Kinerja (process based audit) Audit efektivitas pengendalian (risk based audit) Audit manajemen risiko keseluruhan (risk management based audit)	- Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko	- BAB V poin F - BAB VI poin G
Level 5	risk optimized: manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	Optimizing : APIP menjadi agen perubahan	Fasilitasi sesuai permintaan Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)	- Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko	- BAB V poin F - BAB VI poin G

B. Langkah - Langkah PPBR

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses PIBR. Langkah-langkah yang perludilakukan dalam melaksanakan PPBR secara umum yaitu:

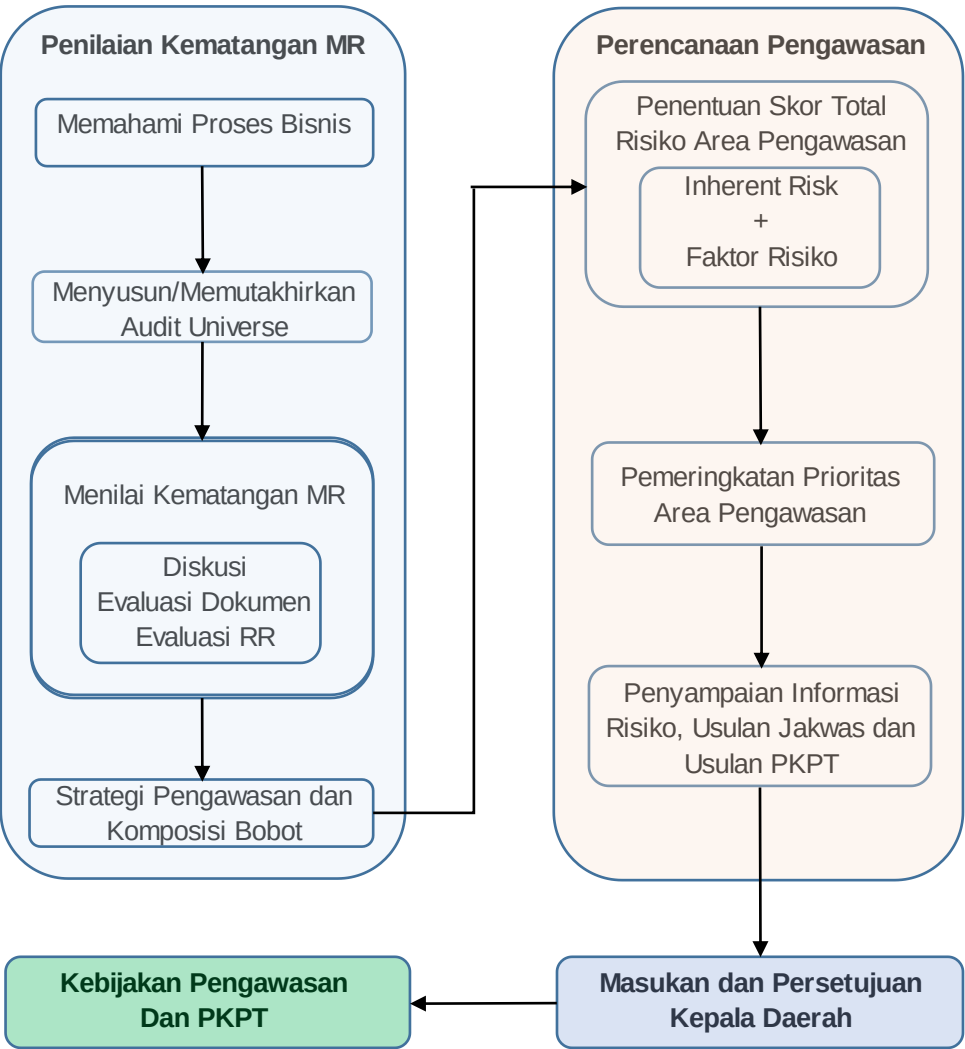
Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

- 1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Menyusun/memutakhirkan Audit Universe/Peta Auditan.
- 3. Menilai kematangan MR.
- 4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pernbobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

- 1. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
- 2. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.
- 3. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko



BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR yaitu APIP memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pemerintah Daerah, APIP dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:

1. Dokumen Perencanaan (RPJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA).
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah.
3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja.
5. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait manajemen risiko.
6. Register risiko.
7. Temuan hasil audit eksternal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa.
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

B. Menyusun/Memutakhirkan *Audit Universe/Peta Auditan*

Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu Inspektorat Kabupaten Natuna dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan. Pengelompokan dapat dilakukan:

a. Berdasarkan tujuan

Contoh: Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RPJMD.

b. Berdasarkan *risk owner*

Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4.

c. Berdasarkan satuan kerja

Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat OPD/kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan kerja tingkat desa/puskesmas/sekolah/UPTD.

d. Berdasarkan proses

Contoh: Area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.

2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan.

3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak

lanjutnya, potensi *fraud* dan kasus hukum serta informasi- informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat Pemerintah Daerah menyusun RPJMD dan register risiko strategis Pemerintah Daerah. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada Lampiran 1 *Audit Universe*.

C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja Lain) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas MR, apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan MR, apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

2. Dapatkan dokumen terkait MR

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risikodalam penentuan keputusan, dan register risiko.

Alat ukur untuk menilai kematangan MR, dapat dilakukan dengan cara berikut;

- (1) menyelaraskan dengan nilai maturitas SPIP OPD/Pemerintah Daerah. Pada pengukuran menggunakan tools ini memiliki kelemahan yakni ruang lingkup pada tingkatan Pemerintah Daerah dan frekuensi update rendah,
- (2) menggunakan kuesioner penilaian kematangan MR. Pada pengukuran dengan tools ini kuesioner diisi oleh OPD/unit kerja yang selanjutnya di validasi oleh APIP dengan penelaahan dokumen, wawancara dan observasi. Sedangkan untuk sistem penilaiannya *Building Blocks*. Contoh kuesioner disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 3.1 Kuesioner untuk penilaian kematangan MR

No	Uraian	Skor (0-2)
1	Tujuan organisasi terdokumentasi dan dipahami dengan baik	
2	Jajaran pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggung jawab atas risiko tersebut	
3	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi	
4	Sistem skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan	
5	Seluruh risiko telah dinilai dengan sistem skoring yang telah ditetapkan	
6	Respon atas risiko telah ditetapkan dan diimplementasikan	
7	<i>Risk appetite</i> telah ditetapkan dengan sistem skoring	
8	Risiko telah dibagi tanggung jawabnya dan didokumentasikan dalam <i>risk register</i>	
9	Pimpinan unit organisasi telah menetapkan model pemantauan atas proses, respon dan <i>action plan</i> risiko.	
10	<i>Risk register</i> di-update secara periodik (minimal sekali setahun)	
11	Terdapat pelaporan kepada pimpinan puncak bila terdapat risiko yang belum dikelola pada tingkat yang dapat diterima	
12	Organisasi telah secara rutin melakukan penilaian risiko terhadap program/kegiatan utama yang baru	
13	Tanggung jawab untuk menetapkan, menilai, dan mengelola risiko merupakan bagian dari uraian tugas dan tanggung jawab Pimpinan.	
14	Pimpinan unit organisasi memberikan jaminan atas efektivitas pengelolaan risiko	
15	Kinerja pengelolaan risiko menjadi bagian penilaian kinerja Pimpinan unit organisasi	

Untuk simpulan kematangan MR berdasarkan berdasarkan total skor yang di dapat, seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Skor Kuesioner dan Level Kematangan MR

Total Skor	Level MR	Kematangan MR	Uraian
0 - 7	Level 1	<i>Risk naïve</i>	Belum ada kebijakan penerapan baru sebatas identifikasi risiko
8 - 14	Level 2	<i>Risk a ware</i>	Sudah menerapkan MR walau masih silo dan belum ada kebijakan level Pemda
15 - 20	Level 3	<i>Risk defined</i>	Sudah ada kebijakan Kepala Daerah untuk menerapkan MR, namun belum diintegrasikan secara menyeluruh
21 - 25	Level 4	<i>Risk Managed</i>	MR sudah diterapkan dan terintegrasi secara menyeluruh
26 and above	Level 5	<i>Risk Enabled</i>	Penerapan MR secara menyeluruh dan terintegrasi sudah menjadi budaya organisasi (<i>culture</i>)

3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pernah dilakukan penilaian kematangan MR atau satuan kerja yang kematangan MR-nya masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA);
- c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);
- g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (*root cause*), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (*Man, Money, Machine, Method, Materials*);
- h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan perbandingan (*benchmarking*) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
- i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/ atau dampak terjadinya risiko;
- j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi

kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;

- k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah waktu/tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan
- l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar APIP dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegakkan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan- pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan: Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, APIP tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. APIP cukup melakukan scanning apakah terdapat hal- hal yang perlu menjadi perhatian.

Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 Evaluasi RR.

4. Menyimpulkan tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam 5 tingkatan yaitu: *risk naïve*; *risk aware*; *risk defined*; *risk managed*; atau *risk enabled* dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3 Karakteristik Kematangan MR setiap Level

No	Level Kematangan	Karakteristik Level
1	<i>Risk naïve</i> Level 1	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk naïve memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko
2	<i>Risk aware</i> Level 2	Orgnasasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk aware memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo
3	<i>Risk defined</i> Level 3	Organisasi yang risk defined telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menerapkan selera risiko.
4	<i>Risk Managed</i> Level 4	Organisasi dengan status risk managed telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko.
5	<i>Risk Enabled</i> Level 5	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk optimized memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi

Sebagai Langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi SkorMaturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh(kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemerintah Daerah.

Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

Tabel 3.4 Level Maturitas SPIP Dihubungkan dengan Level Kematangan Manajemen Risiko

LEVEL SPIP	MATURITAS SPIP	SKOR	KEMATANGAN MATURITAS	LEVEL
0	Belum Ada	$0 \leq \text{skor} < 1,0$	-	-
1	Rintisan	$1,0 \leq \text{skor} < 2,0$	<i>Risk naive</i>	1
2	Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} < 3,0$	<i>Risk aware</i>	2
3	Terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} < 4,0$	<i>Risk Defined</i>	3
4	Terkelola	$4,0 \leq \text{skor} < 4,5$	<i>Risk managed</i>	4
5	Optimum	5	<i>Risk enabled</i>	5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (1) strategi pengawasan (*overall audit strategy*) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjaditiga kelompok

- 1) Satuan kerja (OPD/kecamatan/BUMD/satuan kerja lain) dengan kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance dengan pendekatan *control based* atau *process based*, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan governance, risk dan control satuan kerja dan organisasi.

- 2) Satuan kerja dengan kematangan manajemen risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance control based dan process based dan risk-based auditing (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong internalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

- 3) Satuan kerja dengan rnmaturitas manajemen risiko tinggi (Level 4 dan5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (*risk-management based auditing*) dan *risk-based* serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan control based dan process based. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.5 Perencanaan Strategi pengawasan (*overall audit strategy*)

Level MR	Jenis Pengawasan	
	Assurance	Consulting
Level 1	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Proccess Based Audit</i>	Fasilitasi Penerapan MR sesuai kebijakan MR Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Peraturan Deputi 4/2019
Level 2		
Level 3	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Proccess Based Audit</i> - <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi dalam rangka intenalisasi MR dalam Proses Bisnis
Level 4	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Proccess Based Audit</i> - <i>Control Based Audit</i> - <i>Risk management-based Audit.</i>	Fasilitasi dilakukan sesuai Kebutuhan
Level 5		

2. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

Penetapan komposisi besarnya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko) dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan sernakin meningkat serta bobot pertimbangan Manajemen semakin berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

Contoh penerapan:

- Jika tingkat kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2), maka RR setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- Jika tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3, maka RR setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen 30%;
- Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register risiko disajikan pada Lampiran 3 Kematangan MR dan Pembobotan Register Risiko.

BAB IV
PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (*Inherent risk*) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1 Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

NO.	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Inheren Risk			Faktor Perimbangan Manajemen							Total Risiko
		Nilai	Skala	Bobot	FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	Skala	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2,9	60%	2,9
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2,1	30%	2,0
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3,8	60%	3,9
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4,15	30%	4,0

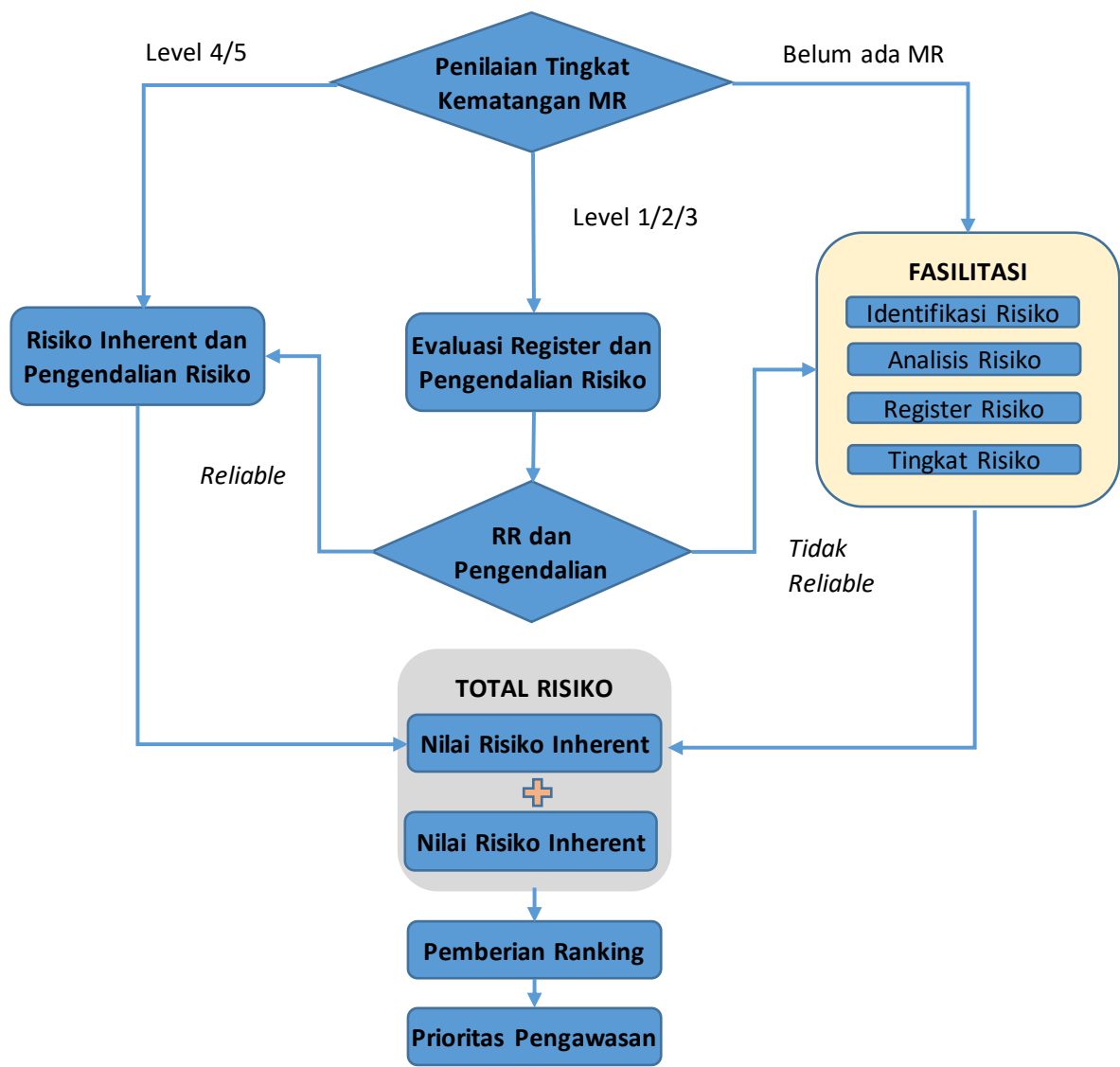
Keterangan:

- (1) Nomor urut;
- (2) Nama area pengawasan;
- (3) Nilai *Inherent risk* yang terdapat pada register risiko;
- (4) Skala dari Nilai *Inherent risk* (dapat dilihat pada tabel 4.3);
- (5) Bobot Nilai *Inherent risk* berdasarkan tingkat kematangan MR;
- (6) Perhitungan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (dapatdilihat pada tabel 4.3);
- (7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen;
- (8) Bobot Nilai Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan MR; dan
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala *Inherent risk* dan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

1. Pertimbangan *Inherent risk* dalam Register Risiko

APIP Daerah dapat menggunakan *inherent risk* berdasarkan hasil penilaian risiko dalam register risiko apabila skor kematangan MR organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasidengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4, APIP Daerah terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelumnilai *inherent risk* digunakan dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Hubungan tingkat kematangan MR dengan penggunaan skor *inherent risk* untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko



Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing- masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RLK) dan Rata- rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Tabel 4.2 Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai risiko komposit
1	area pengawasan 1	risiko 1	4	3	12	4,33	2,67	11,69
		risiko 2	5	2	10			
		risiko 3	4	3	12			
2	area pengawasan 2	risiko 1	2	5	10	2,33	4,33	10,09
		risiko 2	3	3	9			
		risiko 3	2	5	10			
3	area pengawasan 3	risiko 1	3	5	15	3,00	5,00	15,00
4	area pengawasan 4	risiko 1	5	3	15	4,50	4,00	18,00
		risiko 2	4	5	20			

2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping inherent risk pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain- lain, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP Daerah.

APIP Daerah dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemerintah Daerah berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil audit sebelumnya atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah. Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko.

Berikut beberapa contoh faktor risiko yang dapat digunakan oleh APIP Daerah untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

a. Anggaran

Tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN

Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan/sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator Kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus hukum

Auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi *fraud*, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap factor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholders*

Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5 lima merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko pada tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD. Sedangkan untuk kelompok area pengawasan desa, APIP Daerah dapat langsung menggunakan faktor risiko yang ada dalam Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari *stakeholder* yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian *stakeholder* dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.

Tabel 4.3 Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok

No.	INDIKATOR	SKALA				
		1	2	3	4	5
	Nilai Risiko <i>Inheren</i>	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <5%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <10%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <15%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD ≥15%
2	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN/RPJMD (Bobot = 25%)	Program : - Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Termasuk sektor unggulan daerah -Tidak Mendukung RPJMN	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Termasuk sektor unggulan daerah
	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤5%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤10%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤15%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda >15%
3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi <i>fraud</i> , Kasus hukum terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika 1 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika 3 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika semua terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum
4	Isu Tekrini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 3 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika semua terpenuhi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak
5	Pertimbangan Lain terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu -SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu -SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu -SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu -SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu -SDM APIP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun. Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan.

Langkah selanjutnya, APIP melakukan pemeringkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan basil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5 sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

- 1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah),maka dilakukan audit setiaptahun
- 2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning),maka dilakukan audit setiap 2-3 tahun
- 3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau),maka dilakukan audit setiap 4-5tahun.

Tabel 4.4 Contoh Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan.
1 sampai dengan 5 tahun

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Skala Inherent Risk	Faktor Pertimbangan Manajemen						Total Risiko	Tingkat Risiko	Frekuensi Pengawasan	Rencana Pengawasan				
			FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala				202X	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area Pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2.9	2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
2	Area Pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2.1	2.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
3	Area Pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3.8	3.9	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
4	Area Pengawasan 4	4	4	4	4	5	4	4.15	4.0	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali	X	X	X	X	X

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain:

- 1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD
- 2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain
- 3. Desa/Puskesmas/Sekolah/UPTD

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.

C. Penyampaian informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.

- 1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi ataupenugasan assurance.

- 2. Usulan kebijakan pengawasan.

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan basil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan padatahun selanjutnya, yang antara lain berisi:

- a. Nama objek/unit yang akan diaudit;
- b. Total nilai risiko (*inherent risk* dan faktor risiko);
- c. Frekuensi dan waktu dilaksanakan pengawasan;
- d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (*consulting* atau *assurance*); dan
- e. Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya.

Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-masing area pengawasan serta arahan/masukan/pemintaan Kepala Daerah.

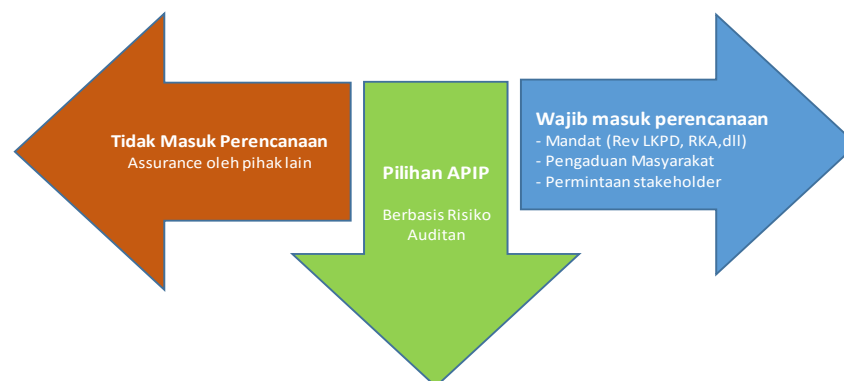
Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada Lampiran 11.

3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro.

Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penyusunan perencanaan tahunan dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 4.2 Langkah-langkah Pemilihan Area Pengawasan



Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (mandatory)

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

- 1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- 2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (*urgent*) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kegiatan tertentu yang mendesak (*urgent*) bagi pencapaian tujuan daerah.
- 3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain rewiu RKA, rewiu LKPD, dan evaluasi LAKIP dan lain nya.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

Contoh:

- 1) Kepala Daerah mewajibkan APIP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa, namun Kepala Daerah tidak menentukan desa mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Desa yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Desa dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 2) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 12. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan.

- b. Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 13.
 - c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.
4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;
- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggarandan sumber daya manusia; dan
- e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencanapengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada Lampiran 14

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ
AUDIT UNIVERSE

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan kualitas	IPM	Meningkatnya	Angka Rata-	Program Wajib Belajar	Peningkatan Tersedianya Sarana dan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irban II	Tujuan:	1. Rata-rata lama sekolah	Program Wajib	Peningkatan	3.017.009.000	Mendukung tujuan	Bukan	-Terdapat	
2					Program Pendidikan Menengah	Peningkatan Tersedianya Sarana dan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irban I	dst	dst	Program Pendidikan Menengah	Tersedianya Sarana dan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan Menengah	15.270.200.000	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah	- Adanya temuan keterlambatan pekerjaan fisik	- Tingginya tingkat pernikahan dini
3					Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irban III	dst	dst	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi	1.250.000.000	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah		Tingkat Kepercayaan guru terhadap dinas pendidikan rendah
4			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Upaya Kesehatan Dasar	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Irban II	dst	dst	Program Upaya Kesehatan Dasar		20,077,655,360	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah	Adanya temuan BPK terkait pembayaran honor tenaga perawat	
5					Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah layanan Spesialisasi	RSUD	Irban I	dst	dst	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		209,650,000	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah		Laporan masyarakat terkait pelayanan RSUD yang kurang baik
6					Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes	Ketersediaan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial	RSUD	Irban I	dst	dst	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes		6,344,834,352	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah		
7					Program Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	Irban II	dst	dst	Program Kesehatan Ibu dan Anak		2,626,523,000	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah		

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD
 - (2) Diisi Tujuan Pemda dalam RPJMD
 - (3) Diisi dengan indikator pencapaian Tujuan Pemda dalam RPJMD
 - (4) Diisi sasaran atas tujuan Pemda dalam RPJMD
 - (5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD
 - (6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran
 - (7) Diisi dengan indikator program prioritas dalam RPJMD
 - (8) Diisi dengan nama OPD/Unit Kerja yang bertanggungjawab atas program prioritas
 - (9) Diisi dengan Irban yang bertanggungjawab atas pengawasan OPD/Unit Kerja
 - (10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD
 - (11) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja
 - (12) Diisi program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran
 - (13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra
 - (14) Diisi dengan jumlah anggaran program pada tahun X-1 yang terdapat pada DPA
 - (15) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap Program di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD
 - (16) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan sektor unggulan daerah
 - (17) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra terdapat temuan yang belum ditindak lanjuti, Potensi Fraud dan/atau Kasus Hukum
 - (18) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait Program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dsb)

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Urusan Wajib/Pilihan : Pendidikan

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota XYZ
Nama OPD : Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian : 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2016-2021
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan

Pemerintahan		: Urusan Wajib Pendidikan													SEBELUM EVALUASI					SEBELUM EVALUASI				
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian									
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)										
	Sasaran Strategis Pemda 1:																							
	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan																							
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Angka Rata-rata lama sekolah	1. Kurangnya minat anak usia sekolah untuk bersekolah	RSP 1	Kepala Daerah	Kurangnya dorongan dari pemerintah daerah untuk menarik minat belajar anak	Internal	C	Tingkat pendidikan anak rendah	Peserta Didik/Bupati	3	4	12	Bupati mengundang seluruh kepala Desa untuk mendorong kembali angka partisipasi sekolah										
2			2. Ketidakmampuan KK membiayai akomodasi sekolah anak	RSP 2	Kepala Daerah	Tingkat penghasilan masyarakat masih rendah	Eksternal	C	Meningkatnya angka putus sekolah	Peserta Didik/Bupati	4	4	16	Bupati membuat kartu akomodasi siswa yang dibagikan kepada siswa yang kurang mampu										
3	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan APK, APM Pendidikan Dasar	1. Keengganan masyarakat/orang tua untuk menyekolahkan anak	RSP 3	Kepala Daerah	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan masa depan anak 2. Kurangnya sosialisasi/pendekatan kepada masyarakat tentang pendidikan	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi sekolah rendah	Bupati	2	4	8	Bupati mengundang seluruh masyarakat dalam acara Gerakan Wajib Belajar di Alun-Alun Kotabaru										
4			2. Keterlambatan transfer dana BOS ke sekolah	RSP 4	Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan/prosedur pencairan dana bos di daerah	Internal	C	Proses belajar mengajar terganggu	Peserta Didik/Bupati	3	4	12	Bupati menerbitkan kebijakan terkait proses dana bos mulai perencanaan hingga pelaporan										
5			3. Kemampuan belajar anak rendah	RSP 5	Kepala Daerah	Kondisi anak kekurangan nutrisi	Internal	C	Menurunnya tingkat kelulusan siswa	Peserta Didik/Bupati	3	3	9	Bupati membuat program bantuan PMT anak sekolah										
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi	Alokasi dana pengembangan kompetensi guru tidak memadai	RSP 6	Kepala Daerah	Rendahnya PAD	Internal	C	Menurunnya tingkat kelulusan siswa	Peserta Didik/Bupati	3	3	9	Bupati mengevaluasi kembali penerimaan PAD dan membuat perencanaan penganggaran yang meamdai untuk peningkatan mutu tenaga pendidik										

Petunjuk Pengisian
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan
Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko
Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom(9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko
Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi
Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak
Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko
Kolom (31) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko
Kolom (32) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan

[illegible]

CONTOH DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO UNIT KERJA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

NO	Unit Kerja	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bagian Keuangan	2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%	
2	Bagian Pemerintahan	3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%	
3	Bagian Kepegawaian	2	dst.	40%	
4	Bagian Pembangunan	3		70%	
5	Dinas Cipta Karya	2		40%	
6	Dinas Bina Marga	2		40%	
7	Dinas Sosial	3		70%	
8	Dinas Kebakaran	2		40%	
9	Dinas Perekonomian	2		40%	
10	Dinas Lingkungan	2		40%	
11	Dinas Pendapatan Daerah	3		70%	
12	Dinas Kesehatan	3		70%	
13	Dinas Pendidikan	3		70%	
14	Dinas Perhubungan	3		70%	
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3		70%	
16	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	1		0%	Belum memiliki RR
17	Bappeda	3		70%	
18	Badan Pengelola Aset Daerah	3		70%	
19	Badan Perizinan Satu Pintu	3		70%	
20	RSUD	2		40%	
21	Sekretariat DPRD	3		70%	
22	Kecamatan A	3		70%	
23	Kecamatan B	3		70%	
24	Kecamatan C	3		70%	
25	Kecamatan D	2		40%	
26	Kecamatan E	3		70%	

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi nomor urut Unit Kerja
 - (2) Diisi nama Unit Kerja
 - (3) Diisi tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja
 - (4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat
 - (5) Diisi bobot inherent risk yang terdapat dalam register risiko, berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
 - (6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan)

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,017,009,000	0.58	1
2	Program Pendidikan Menengah		15,270,200,000	2.95	2
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1,250,000,000	0.24	1
4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Sekretariat Daerah	651,353,918	0.13	1
5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		647,025,000	0.12	1
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		511,319,468	0.10	1
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	12,782,906,554	2.47	2
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2,523,862,500	0.49	1
9	Program Upaya Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan	20,077,655,360	3.88	2
10	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		209,650,000	0.04	1
11	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes		6,344,834,352	1.23	1
12	Program Kesehatan Ibu dan Anak		2,626,523,000	0.51	1
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		256,894,800	0.05	1
14	Program Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		2,478,950,050	0.48	1
15	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular		645,858,000	0.12	1
16	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,904,886,895	15.82	5
17	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan Jembatan		4,373,935,717	0.84	1
18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah		25,047,138,724	4.84	2
19	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		8,619,138,565	1.66	1
20	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		14,583,638,034	2.82	2
21	Program Pembangunann Turap/Talud/Brojong	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,125,000,000	0.22	1
22	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		24,549,878,000	4.74	2
23	Program Pengendalian Banjir		2,920,000,000	0.56	1
24	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1,016,535,000	0.20	1
25	Program peningkatan pelayanan angkutan		758,145,100	0.15	1
26	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		1,075,599,000	0.21	1
27	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	858,744,100	0.17	1
28	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan		471,886,747	0.09	1
29	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		964,551,000	0.19	1
30	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,127,637,100	0.80	1
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	271,106,400	0.05	1
32	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		107,310,000	0.02	1
33	Program Perlindungan anak		109,915,000	0.02	1
34	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	818,952,400	0.16	1
35	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		15,990,272,400	3.09	2
36	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		127,345,000	0.02	1
37	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		555,282,000	0.11	1
38	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		14,893,424,000	2.88	2
39	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	237,016,900	0.05	1
40	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		106,010,600	0.02	1
41	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan		369,584,700	0.07	1
42	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1,077,217,000	0.21	1
43	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		370,000,000	0.07	1
44	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		909,564,900	0.18	1
45	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		3,234,869,000	0.62	1
46	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata		855,820,000	0.17	1
47	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1,267,938,750	0.24	1
48	Program Penanganan Tanggap Darurat		1,394,241,000	0.27	1
49	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pangan	963,973,115	0.19	
50	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		690,889,900	0.13	
51	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Dinas Pembdry Masykt dan Desa, Pengdln Penduduk & KB	135,800,000	0.03	
52	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari		578,413,665	0.11	
53	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari		1,055,939,079	0.20	
54	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana		6,401,221,445	1.24	
55	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	657,781,100	0.13	
56	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		28,790,000	0.01	
57	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah		135,209,100	0.03	
58	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		42,409,000	0.01	
59	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1,052,316,400	0.20	
60	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		2,869,299,800	0.55	
61	Program Peningkatan Kelembagaan Petani		1,613,825,200	0.31	
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan		5,560,544,123	1.07	
63	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	1,150,000,000	0.22	
64	Program Saluran Drainase/ Gorong-Gorong		78,000,000,000	15.07	
65	Program Pengembangan Perumahan		11,643,698,716	2.25	
66	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	5,826,718,700	1.13	
67	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		1,489,636,600	0.29	
68	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	512,045,596	0.10	
69	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		2,792,339,801	0.54	
70	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		267,354,289	0.05	
71	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		1,357,090,000	0.26	
72	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika	333,732,600	0.06	
73	Program Peningkatan akses Informasi dan Komunikasi		2,861,286,317	0.55	
74	Program Penyelenggaraan E-Government		6,071,490,698	1.17	
75	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	419,212,000	0.08	
76	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		4,641,831,800	0.90	
77	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	754,868,198	0.15	1
78	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		305,159,000	0.06	1
79	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,203,169,713	0.43	1
80	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,252,812,982	0.63	1
81	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan	2,373,475,230	0.46	1
82	Program Penanganan Tanggap Darurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	595,001,229	0.11	1
83	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rumah Sakit Umum Daerah	19,361,628,351	3.74	2
84	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		65,306,138,600	12.61	4
	Total Belanja Langsung dalam APBD		517,691,728,381		

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor urut Program Prioritas
(2) Diisi nama nama Program Prioritas
(3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
(4) Diisi jumlah anggaran program pada tahun X-1 sesuai APBD
(5) Diisi persentase anggaran program dibandingkan dengan total belanja langsung dalam APBD
(6) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan persentase anggaran

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/ SASARAN RPJMD	PROGRAM Mendukung RPJMN	SEKTOR UNGGULAN	NILAI	SKALA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	3	5
2	Program Pendidikan Menengah		1	1	0	2	3
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1	1	0	2	3

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
 - (2) Diisi nama nama Program Prioritas
 - (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
 - (4) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD
 - (5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN
 - (6) Diisi apakah program termasuk sektor unggulan daerah
 - (7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5) dan (6)
 - (8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan

- catatan:
- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
 - bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
 - Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran Pedoman Nomor 6
 Contoh Kertas Kerja Perhitungan Faktor Risiko
 Temuan dan Tindak Lanjut, Potensi Fraud, Kasus Hukum

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Skala
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	1
2	Program Pendidikan Menengah		1	0	1	0	2	3
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1	1	1	0	3	4

Petunjuk Pengisian:

- Diisi nomor urut Program Prioritas
- Diisi nama nama Program Prioritas
- Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- Diisi apakah penyelesaian temuan auditor internal atas program masih dibawah 95%
- Diisi apakah penyelesaian temuan auditor eksternal atas program masih dibawah 90%
- Diisi apakah ada potensi fraud atas program
- Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program
- Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

catatan:

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran Pedoman Nomor 7
Contoh Kertas Kerja faktor Risiko
Isu Terkini

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ISU TERKINI
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Skala
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	1	4	5
2	Program Pendidikan Menengah		0	1	1	1	3	4
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1	1	1	1	4	5

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
 - (2) Diisi nama nama Program Prioritas
 - (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
 - (4) Diisi apakah program tersebut mendapat sorotan masyarakat
 - (5) Diisi apakah program tersebut merupakan isu nasional
 - (6) Diisi apakah program tersebut terkait pelayanan publik
 - (7) Diisi apakah program tersebut terkait hajat hidup orang banyak
 - (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
 - (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Isu Terkini

- catatan:
- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
 - bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
 - Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK PROGRAM RPJMD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

Apabila terdapat area pengawasan yg merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka area pengawasan tsb langsung menjadi prioritas walaupun

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	NAMA OPD PENGAMPU (PENDUKUNG)	LEVEL MR	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK		TEMUAN DAN TL, POTENSI		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya					FAKTOR RISIKO			TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4	
									Bobot: 25%			Bobot: 25%		Bobot: 20%		Bobot: 15%		Bobot: 10%		Bobot: 5%		Bobot: 100%			TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO								
							Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	X-TMR Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APIP	Skala	Permintaan KDH/Pihak berwenang lain	Skala	Bobot Faktor Risiko			Nilai Faktor Risiko							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)					
I	PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS DI RPJMD																																	
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1	40%	12	3	3.017.009,000	#REF!	#REF!	5	5	4	5	4	5	3	3	PERNAH 4 KALI	5			60%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!						
2	Program Pendidikan Menengah				3	70%	9,67	3	15.270.200,000	4,00	2	2	3	2	3	3	4	3	3	PERNAH 4 KALI	5			30%	3	3,0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X	X	X	X	X	
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4	90%	9	2	1.250.000,000	#REF!	#REF!	5	5	4	5	4	5	3	3	PERNAH 4 KALI	5			10%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!						
	DST, SEBANYAK PROGRAM PRIORITAS DI RPJMD																																	

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan program prioritas dalam RPJMD
- (3) Diisi dengan uraian sasaran atas program
- (4) Diisi dengan nama Unit Kerja Penanggungjawab (koordinator) pelaksana Program
- (5) Diisi dengan nama Unit Kerja pendukung yang ikut melaksanakan Program
- (6) Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (7) Diisi dengan skala inherent risk dalam register risiko berdasarkan tingkat kematang Manajemen Risiko
- (8) Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi)
- (9) Diisi dengan skala nilai risiko sesuai kebijakan manajemen risiko, contoh:
Nilai Risiko 1 - 5, skala = 1 (sangat rendah)
Nilai Risiko 6 - 10, skala = 2 (rendah)
Nilai Risiko 11 - 15, skala = 3 (sedang)
Nilai Risiko 16 - 20, skala = 4 (tinggi)
Nilai Risiko 20 - 25, skala = 5 (sangat tinggi)
- (10) Diisi dengan jumlah anggaran program dalam APBD
- (11) Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah anggaran program dengan total anggaran belanja langsung
- (12) Diisi dengan skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran

- (13) Diisi dengan nilai faktor risiko program sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program unggulan
- (14) Diisi dengan skala faktor risiko unggulan sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program unggulan
- (15) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum
- (16) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum
- (17) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini
- (18) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini
- (19) Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir)
- (20) Diisi dengan skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (21) Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program
- (22) Diisi dengan skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (23) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim Management Oversight, dsb)
- (24) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (25) Diisi dengan persentase faktor risiko sesuai kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja penanggungjawab program
- (26) Diisi dengan gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (27) Diisi dengan gabungan skala inherent risk dan skala faktor risiko dikalikan persentasenya masing-masing
- (28) Diisi keterangan atas total skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (29) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (30) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

Lampiran Pedoman Nomor 9
Contoh Kertas Kerja
Penyusunan Prioritas Area Pengawasan
Kelompok OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain nya

Menggunakan hasil evaluasi RR

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK OPD/KECAMATAN/BUMD/UNIT KERJA LAINNYA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

Apabila terdapat auditable unit yg merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka auditable unit tsb langsung menjadi prioritas walapun perhitungan risikonya kecil

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	LEVEL MR	BOBO RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD		TEMUAN DAN TL		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
						Bobot: 25%			Bobot: 25%		Bobot: 20%		Bobot: 15%		Bobot: 10%		Bobot: 5%		Bobot: 100%		Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO								
						Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	x-Thn Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APIP	Skala	Permintaan KDH	Skala												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		(27)					
1	UNIT KERJA/OPD																															
1	Bagian Keuangan	2	40%	19	4	3,017,009,000	9.59	3	5	5	4	5	4	5	3	3	PERNAH 5 KALI	5			60%	4.3	4.2	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali	X	X	X	X	X		
2	Bagian Pemerintahan	3	40%	15	3	15,270,200,000	48.54	5	4	4	4	5	4	5	3	3	PERNAH 5 KALI	5			60%	4.55	3.9	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X		
3	Bagian Kepegawaian	2	40%	20	4	1,250,000,000	3.97	2	5	5	4	5	4	5	3	3	PERNAH 5 KALI	5			60%	4.05	4.0	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali	X	X	X	X	X		
4	Bagian Pembangunan	3	40%	10	2	545,777,580	1.73	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	1.9	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					X		
5	Dinas Cipta Karya	2	40%	13	3	496,407,275	1.58	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X		
6	Dinas Bina Marga	2	40%	16	4	469,735,886	1.49	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.7	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X				
7	Dinas Sosial	3	40%	12	3	496,407,275	1.58	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X			
8	Dinas Kebakaran	2	40%	9	2	469,735,886	1.49	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	1.9	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali			X		X		
9	Dinas Perekonomian	2	40%	13	3	568,967,500	1.81	1	1	1	3	4	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.95	2.4	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X			
10	Dinas Lingkungan	2	40%	11	3	651,104,500	2.07	2	1	1	3	4	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	2.2	2.5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X			
11	Dinas Pendapatan Daerah	3	40%	13	3	456,893,480	1.45	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X			
12	Dinas Kesehatan	3	40%	14	3	1,140,997,800	3.63	2	1	1	3	4	2	3	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	2.35	2.6	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X				
13	Dinas Pendidikan	2	40%	15	3	985,987,500	3.13	2	1	1	2	3	2	3	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	2.15	2.5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X				
14	Dinas Perhubungan	3	40%	16	4	429,654,954	1.37	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.7	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X			
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3	40%	15	3	458,992,135	1.46	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X			
16	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	1	40%	14	3	588,383,600	1.87	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali			X		X		
17	Bappeda	3	40%	12	3	561,846,563	1.79	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali			X		X		
18	Badan Pengelola Aset Daerah	3	40%	15	3	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X			X			
19	Badan Perizinan Satu Pintu	3	40%	9	2	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	1.9	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali		X					
20	RSUD	2	40%	10	2	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	1.9	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali		X					
21	Sekretariat DPRD	3	40%	13	3	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X		
22	Kecamatan A	3	40%	16	4	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.7	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X		
23	Kecamatan B	3	40%	19	4	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.7	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X		
24	Kecamatan C	3	40%	20	4	400,000,000	1.27	1	1	1	2	3	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	1.75	2.7	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X		
25	Kecamatan D	2	40%	13	3	400,000,000	1.27	1	1	1	3	4	2	3	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	2.1	2.5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X		
26	Kecamatan E	3	40%	11	3	400,000,000	1.27	1	1	1	3	4	2	3	1	1	PERNAH 5 KALI	5			60%	2.1	2.5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X		
						31,458,100,934.00																										

PETUNJUK PENGISIAN

- Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- Diisi dengan Unit Kerja yang ada pada Pemerintah Daerah
- Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja
- Diisi dengan Skala inherent risk dalam register risiko berdasarkan tingkat kematang Manajemen Risiko
- Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi)
- Diisi dengan Skala nilai risiko sesuai kebijakan manajemen risiko, contoh:
Nilai Risiko 1 - 5, Skala = 1 (sangat rendah)
Nilai Risiko 6 - 10, Skala = 2 (rendah)
Nilai Risiko 11 - 15, Skala = 3 (sedang)
Nilai Risiko 16 - 20, Skala = 4 (tinggi)
Nilai Risiko 20 - 25, Skala = 5 (sangat tinggi)
- Diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dalam APBD
- Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dengan total anggaran belanja langsung
- Diisi dengan Skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran
- Diisi dengan nilai faktor risiko signifikansi OPD terhadap pencapaian tujuan RPJMD
- Diisi dengan Skala faktor risiko signifikansi unit kerja terhadap pencapaian tujuan RPJMD sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- Diisi dengan nilai faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum

- Diisi dengan Skala faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- Diisi dengan nilai faktor risiko isu terkini
- Diisi dengan Skala faktor risiko isu terkini sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir)
- Diisi dengan Skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program
- Diisi dengan Skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, dsb)
- Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- Diisi dengan persentase faktor risiko sesuai kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja penanggungjawab program
- Diisi dengan gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- Diisi dengan gabungan Skala inherent risk dan Skala faktor risiko dikalikan persentasenya masing-masing
- Diisi keterangan atas total Skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakn tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

Lampiran Pedoman Nomor 10
Contoh Kertas Kerja
Penyusunan Prioritas Area Pengawasan
Kelompok Desa/Puskesmas/Sekolah/UPTD

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK DESA/PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

Apabila terdapat auditable unit yg merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka auditble unit tsb langsung menjadi prioritas walapun perhitungannya kecil

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	FAKTOR RISIKO KEUANGAN						FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN						Pertimbangan Manajemen Lainnya		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
														Bobot: 100%		TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
		FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	Permintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Nilai								
(1)	(2)	(3)						(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
I	DESA																						
1	Desa AA	4	4	5	3	3	3	5	4	3	3	2	4			3.6	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
2	Desa AB	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3			3.3	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
3	Desa AC	5	4	3	3	4	3	3	5	3	3	2	5			3.6	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
4	Desa AD	5	4	3	3	4	3	4	5	3	3	3	5			3.8	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
5	Desa AE	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3			3.3	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
6	Desa AH	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3			2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
7	Desa AI	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2			2.5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
8	Desa AJ	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3			2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
9	Desa AQ	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3			2.8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
10	Desa AR	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2			2.5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
11	Desa AS	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3			2.8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
12	Desa AT	4	4	2	3	2	3	2	4	3	3	2	4			3.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
13	Desa AU	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3			2.8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Desa/Sekolah/Puskesmas/UPTD yang ada pada Pemerintah Daerah
- (3) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- (4) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- (5) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim Management Oversight, dsb)
- (6) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (7) Diisi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- (8) Diisi keterangan atas total bobot risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (9) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (10) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

Lampiran Pedoman Nomor 11
Contoh Kertas Kerja
Penyusunan Usulan Prioritas Rencana
Pengawasan

PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
TAHUN 202X+1

NO	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4.3	AUDIT KINERJA	45 HP
2	Program Pendidikan Menengah	4.6	AUDIT KETAATAN	45 HP
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.3	AUDIT KETAATAN	45 HP
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	2.5	AUDIT KETAATAN	45 HP
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.0	AUDIT KETAATAN	45 HP
6	Program Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.0	AUDIT PBJ	45 HP
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.0	AUDIT PBJ	45 HP
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.0	AUDIT PBJ	45 HP
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
11	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	4.0	AUDIT KETAATAN	45 HP
13	Program Upaya Kesehatan Dasar	3.9	AUDIT KINERJA	45 HP
14	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3.8	AUDIT KETAATAN	45 HP
15	Program Pengembangan Perumahan	3.8	AUDIT KETAATAN	45 HP
16	Program pendidikan anak usia dini	3.7	AUDIT KETAATAN	45 HP
17	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	3.7	AUDIT KETAATAN	45 HP
18	Sekretariat Daerah	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
19	Sekretariat DPRD	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
21	Desa AA	3.3	AUDIT KETAATAN	15 HP
22	Desa AB	3.2	AUDIT KETAATAN	15 HP
23	Desa AC	3.1	AUDIT KETAATAN	15 HP
24	Desa AD	3.1	AUDIT KETAATAN	15 HP
25	Desa AE	3.0	AUDIT KETAATAN	15 HP
26	Desa AF	3.0	AUDIT KETAATAN	15 HP
27	Desa AG	2.9	AUDIT KETAATAN	15 HP

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan prioritas pengawasan
- (4) Diisi dengan rencana jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan

Lampiran Pedoman Nomor 12
Contoh Daftar Auditable Uni
Yang Wajib Dimasukkan Dalam PKPT

Daftar Area Pengawasan yang **Wajib Dimasukkan** dalam PKPT (Mandatory)

No	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Reviu RKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
2	Reviu RKA oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3	Reviu LKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
4	Reviu PBJ oleh APIP	Amanat peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5	Reviu DAK	Amanat peraturan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Amanat peraturan	Permendagri No 25 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7	Audit Ketaatan pada Badan PTSP	Permintaan KDH	Nota Dinas KDH Nomor...
8	PDTT pengelolaan dana desa pada Desa EFG	Permintaan APH	MoU nomor... Surat Permintaan nomor...
9	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Amanat peraturan	Permendagri nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
10	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Amanat peraturan	Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT

Lampiran Pedoman Nomor 13
Contoh Daftar Area Pengawasan
Yang Tidak Masuk PKPT

Auditable Unit yang **Tidak Masuk** dalam PKPT

No	Nama OPD/Program/Kegiatan	Alasan Tidak Masuk Perencanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes (DAK)	Akan diaudit oleh Itjend Kemenkes	Surat Itjend Kemenkes Nomor...
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Akan diaudit oleh BPKP	Surat Kepala Perwakilan BPKP Nomor...
3	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kemendagri	Permendagri Nomor...
4	Program Strategis Nasional	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5	Program Belanja Luar Negri	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

Lampiran Pedoman Nomor 14
Contoh Format PKPT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
NOMOR : 123/INSPDA/01/202X
TANGGAL : 31 DESEMBER 202X
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 202X+1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan	Mg-II Jan 2020	Mg-IV Jan 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	BPKAD	Mg-II Mar 2020	Mg-IV Mar 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	3	7	7	18	15,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Badan PTSP	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Permintaan KDH
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan pengelolaan risiko program	Dinas Pariwisata	Mg-IV Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	1	5	5	12	5,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal rencana akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI